

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana kehidupan masyarakat dan pola kerja pemerintah diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi praisai yang patut dijunjung oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia dimana hukum di Indonesia mengatur tentang kewenangan dan pembatasan kewenangan oleh lembaga-lembaga negara termasuk regulasi pemberian grasi yang merupakan kewenangan Presiden.

Dewasa ini keberadaan hukum sangat dirasakan penting di masyarakat, sebab hukum tidak hanya berperan untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, ketertiban dan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada dasarnya keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat penting, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari: pengetahuan hukum, pemahaman kaedah-kaedah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum. Urutan-urutan indikator tersebut menunjukkan tinggi rendahnya, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak melalui tingkatan-tingkatan tersebut. Maksudnya, masyarakat dapat langsung memiliki tingkat kesadaran hukum yang penting

tingkat (perilaku hukum) tanpa melalui tingkat kesadaran hukum di bawahnya (sikap terhadap norma-norma hukum).¹ Norma-norma hukum yang dijadikan salah satu pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat bertujuan supaya pergaulan hidup berjalan stabil dan normal, sehingga kepentingan-kepentingan individu yang beraneka ragam di dalam masyarakat dapat diselaraskan satu sama lain. Norma-norma hukum pada gilirannya mampu mengunifikasikan kepantasan-kepantasan perilaku di dalam masyarakat. Di antara sekian banyak norma (norma hukum, norma sosial, norma susila, dan norma agama), maka norma hukumlah yang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan norma-norma lain.²

Grasi telah dikenal dan dipraktekkan oleh para kaisar atau raja pada masa monarki absolut, seperti misalnya pada zaman Yunani dan Romawi serta abad pertengahan di Eropa dan Asia. Kaisar atau Raja dianggap sebagai sumber dari segala kekuasaan termasuk di dalam kekuasaan bidang peradilan. Dewasa ini pemberian grasi oleh Kepala Negara juga masih dipraktekkan oleh banyak negara. Hal itu diberikan pada saat-saat tertentu, dengan cara memberikan remisi (pengurangan hukuman) kepada sebagian narapidana yang sedang menjalani hukuman. Tujuan dari grasi tersebut adalah untuk kepentingan para terhukum sendiri, karena telah menunjukkan kelakuan yang baik sewaktu menjalani hukuman, di samping itu tujuannya adalah kepentingan negara dimana para terhukum tersebut akan lebih cepat kembali ke masyarakat.

¹ Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. Hal 2

² Ibid

Narkotika merupakan kejahatan yang sangat besar, kejahatan yang harus diwaspadai oleh kita semua karena perkembangan narkoba di negeri ini berkembang pesat. Kejahatan ini bukan saja dilakukan oleh bangsa Indonesia melainkan oleh bangsa asing juga yang menganggap Indonesia merupakan ladang bagi mereka untuk menyebarkan barang-barang haram tersebut bahkan tidak tanggung-tanggung Indonesia dijadikan sindikat produksi narkoba internasional.

Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkotika tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, masalah narkotika adalah masalah yang cukup relevan dewasa ini, sehingga perlu sekali untuk segera mendapatkan tanggapan yang serius baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional.³

Hasil dari pada amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kewenangan Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana yang putusan pidananya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penjaminan tersebut diatur pada Pasal 14 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pada Pasal tersebut tidak terdapat larangan untuk memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika. Dalam hal Presiden menjalankan kewenangannya wajib dengan terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan

³ Prakoso, Bambang Riadi Lany, Amir Muhsin, 1986, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, PT Bina Aksara. Jakarta. Hal 474

Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan rumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Kewenangan presiden memberikan grasi bersifat yudisial, atau disebut juga sebagai kekuasaan Presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut.

Kewenangan Presiden memberikan grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pembedaan. Oleh karena itu, Presiden dalam memberikan grasi harus didasarkan pada teori pembedaan.

Presiden adalah pemimpin negara yang seyogyanya menjadi garda terdepan dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Presiden seharusnya mengambil langkah-langkah yang dapat meminimalisir perilaku masyarakat dalam melakukan tindak pidana narkoba bukan malah sebaliknya. Keputusan Presiden memberikan grasi terhadap terpidana kasus narkoba dinilai mencederai semangat pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan pada fenomena di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Pertimbangan Hukum tentang Pemberian Grasi Kepada Terpidana Kasus Narkotika.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberian Grasi Oleh Presiden dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung?
2. Apa Pertimbangan hukum pemberian grasi kepada terpidana kasus narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemberian Grasi Oleh Presiden dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hukum pemberian grasi kepada terpidana kasus narkotika.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan pada umumnya lebih khusus Ilmu Hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan serta upaya-upaya yang perlu didalami oleh pihak yang kontradiktif terhadap pengambilan putusan grasi terhadap terpidana narkotika.

a. Pemerintah

Pembuat Undang-undang untuk melakukan perubahan terkait regulasi Undang-undang Narkotika.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum agar lebih mensosialisasikan dampak dari narkotika dan mengenai pemberian grasi kepada terpidana kasus narkotika.

c. Masyarakat

Masyarakat lebih memahami tentang pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana kasus narkotika.